

**PROBLEMATIKA MEKANISME PEMANGGILAN
TERHADAP PIHAK TERGUGAT YANG BERADA DI LUAR
NEGARI DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Dias Aditya Lubis

NPM: 2106200204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Medan
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PROBLEMATIKA MEKANISME PEMANGGILAN
PIHAK TERGUGAT YANG BERADA DI LUAR NEGERI
DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA**

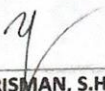
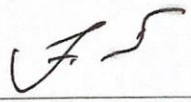
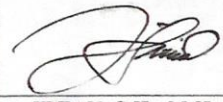
Nama : DIAS ADITYA LUBIS

NPM : 2106200204

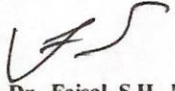
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0103047302	<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.</u> NIDN : 0122087502	<u>IRFAN, S.H., M.Hum.</u> NIDN : 0116036701

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2014
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

2025
Bismillah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : DIAS ADITYA LUBIS
NPM : 2106200204
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA MEKANISME PEMANGGIAN
TERHADAP PIHAK TERGUGAT YANG BERADA DI LUAR
NEGERI DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

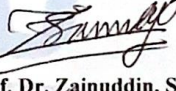
Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

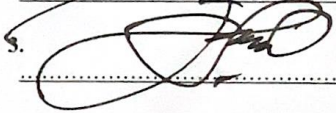
Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
3. IRFAN, S.H., M.Hum.

1. 
.....
2. 
.....
3. 
.....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Nama dan tanggapan

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DIAS ADITYA LUBIS
NPM : 2106200204
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA MEKANISME PEMANGGILAN TERHADAP PIHAK TERGUGAT YANG BERADA DI LUAR NEGERI DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA
Penguji : 1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum. NIDN. 0122087502
3. IRFAN, S.H., M.Hum. NIDN. 0116036701

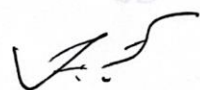
Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

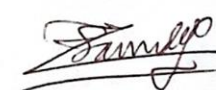
Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK-Pg/PT-III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Umsu mengabdikan diri untuk masyarakat
Beriman dan Berkeadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : DIAS ADITYA LUBIS
NPM : 2106200204
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA MEKANISME PEMANGGILAN PIHAK
TERGUGAT YANG BERADA DI LUAR NEGERI DALAM
KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA
PENDAFTARAN : TANGGAL 10 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN. 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/K/AN-PT/Ak.Pj/PT/II/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menerima surat ini agar diberikan
tanggapan dan tanggapan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : DIAS ADITYA LUBIS
NPM : 2106200204
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul skripsi : PROBLEMATIKA MEKANISME PEMANGGILAN
PIHAK TERGUGAT YANG BERADA DI LUAR
NEGERI DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA
Dosen Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Sila membaca surat ini agar diketahui
Materi dan tugasnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIAS ADITYA LUBIS
NPM : 2106200204
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA MEKANISME PEMANGGILAN TERHADAP
PIHAK TERGUGAT YANG BERADA DI LUAR NEGERI DALAM
KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 2 September 2025

Dosen Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN. 0116036701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disahkan
Kantor dan tugasnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/BB/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAS ADITYA LUBIS

NPM : 2106200204

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi : Problematika Mekanisme Pemanggilan Pihak Tergugat Yang Berada D
Luar Negeri Dalam Kajian Hukum Acara Perdata

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 September 2025

Saya yang menyatakan



DIAS ADITYA LUBIS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/TH/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6623474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Wala'auquwwatunna 'ala Allah
Maka dan sebagainya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

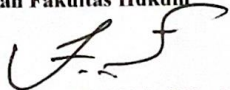
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DIAS ADITYA LUBIS
NPM : 2106200204
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA MEKANISME PEMANGGILAN TERHADAP
PIHAK TERGUGAT YANG BERADA DI LUAR NEGERI
DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA
Dosen Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum

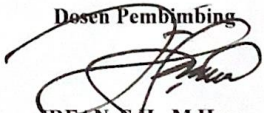
No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	02 - 05 - 2025	Perbaikan Proposal	
2	13 - 05 - 2025	Perbaikan rumusa masalah	
3	09 - 06 - 2025	Perbaikan Pembahasan	
4	19 - 06 - 2025	Perbaikan Skripsi	
5	04 - 07 - 2025	Perbaikan Skripsi	
6	14 - 07 - 2025	Perbaikan Skripsi	
7	20 - 07 - 2025	Perbaiki Skripsi	
8	12 - 08 - 2025	Perbaiki Skripsi	
9	28 - 8 - 2025	Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN : 0116036701

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1793/II.3 AU/UMSU-06/F/2025



Prodi Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Har/Tanggal : SABTU, 13 SEPTEMBER 2025
Waktu : 08.30 - 16.00

NO	NAMA/PPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PENBIMBING	PENGUJI UTAMA			
16	MUHAMMAD DAFFA WARDHANA 2106200466	1 ERWIN ASMAJI, S.H., M.H.	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.	MEKANISME PEMERIKSAAN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BIDANG PROFESI DAN PENGAMATAN POLDA SUMATERA UTARA)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
17	MUHAMMAD RIFANDI 2106200233	1 Dr. MUHAMMAD SYUKRI YANUJUBI, S.H., C.N., M.H.	1 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. 2 M. IQBAL, S.Ag., M.H.	PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTIAAN AGAMA ISLAM MELALUI MEDIA SOSIAL MENUJUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
18	DEFRIZA FRESHY YURI 2106200683	1 Dr. HARRISMAN, S.H., M.H.	1 Dr. HJ. ASULANI HARAHAP, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DIEKSPLORASI DALAM PERDAGANGAN ORANG	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
19	ALF BANI ALI SIREGAR 2106200244	1 ERWIN ASMAJI, S.H., M.H.	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KELUARGA KORBAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN AUTOPSI	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
20	DINAS ADITYA LUBIS 2106200204	1 IRFAN, S.H., M.Hum.	1 Dr. HARRISMAN, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	PROBLEMATIKA MEKANISME PEMANGGILAN TERHADAP PIHAK TERGUGAT YANG BERADA DI LUAR NEGARI DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA	HUKUM ACARA	SKRIPSI

Prof. Dr. Muhammad Asif N. H., S.H., M.Hum.
REKTO



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Catatan :
1. Peserta ujian diharapkan berpakaian rapi, bag. laki-laki berdas. & jas warna hitam, perempuan berkilat
2. Peserta ujian diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diundi
3. Bagi peserta yang tidak hadir pada saat sidang akan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Medan, 19 Rabi'ul Awal 1447 H
11 September 2025 M

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan kuasa-Nya memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Problematika Mekanisme Pemanggilan Terhadap Pihak Tergugat Yang Berada Di Luar Negeri Dalam Kajian Hukum Acara Perdata”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak tantangan, rintangan, dan pengorbanan yang harus dilalui. Namun, dalam setiap kesulitan, Tuhan Yang Maha Esa selalu memebrikan jalan dan menanamkan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang baik akan berbuah hasil. Penulis percaya bahwa skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras pribadi, tetapi juga merupakan hasil dari doa, dukungan, dan bimbingan dari banyak pihak dengan tulus memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, petunjuk, dan kemudahan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.

2. Orang tua tercinta, almh mama dan papa saya ahmad fuad lubis yang memberikan doa dan dukungan serta pengorbanan yang besar sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini.
3. Kakak dan abang yang memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segera, kemudian bou-bou semuanya terima kasih sudah memberikan motivasi, doa, dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini semua sudah lebih dari cukup untuk saya.
4. Kepada dosen pembimbing saya bapak Irfan, S.H., M.Hum, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah membimbing saya dan memberikan ilmu yang banyak kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala bagian hukum acara yaitu bapak Dr. Rachmad abduh, S.H., M.H dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang sangat berharga.
6. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta seluruh staf pengajar yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang mengajarkan penulis tidak hanya ilmu pengetahuan di bidang

hukum, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan integritas yang menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan.

8. Teman-teman perkuliahan saya terutama terhadap teman-teman kelompok peradilan semu rivansi and partner, Laura, Aura, Bang Rivan, Rona, Verina, Kiren, Aldi, Zecky, nanda, mora, sendi yang telah memberikan saya banyak ilmu dan pembelajaran yang sangat berharga bagi saya.
9. Tak lepas juga dukungan dari teman-teman perkuliahan saya saudara jauh Abid Fatur, Reza Kurnia, Aldi Munazri, Qardhawi Nazli, Faiz Yushar, Laura Amanda, Jazmine Azzahra, Karina Sitepu, Diva yang sudah mendukung dan menghibur untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan skripsi ini jauh dari kata sempurna.. terima kasih semuanya mohon maaf, nama yang tidak samapai saya sebutkan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 20 Agustus 2025

Hormat Saya,

Penulis

DIAS ADITYA LUBIS
NPM: 2106200204

ABSTRAK
PROBLEMATIKA MEKANISME PEMANGGILAN TERHADAP PIHAK
TERGUGAT YANG BERADA DI LUAR NEGARI DALAM KAJIAN
HUKUM ACARA PERDATA
SKRIPSI

DIAS ADITYA LUBIS

Ketentuan pemanggilan para pihak yang berperkara dalam peraturan perundang-undangan meliputi ketentuan pemanggilan pihak yang berperkara yang berada di wilayah pengadilan yang memeriksa perkara, ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar wilayah pengadilan yang memeriksa perkara, dan ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada diluar wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Metode Penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis, pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, sumber data penelitian adalah data kewahyuan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. alat pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan, dan analisis data adalah kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian Pemanggilan pihak tergugat yang berada di luar negeri dalam hukum acara perdata masih menghadapi berbagai problematika, baik dari segi mekanisme, efektifitas, maupun kepastian hukumnya. Penggunaan surat tercatat sebagai metode pemanggilan lintas negara belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya asas *due process of law*, terutama ketika tidak didukung oleh pengaturan normatif yang rinci dan kerja sama internasional yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antarnegara guna memastikan pemanggilan terlaksana secara sah, adil dan efisien.

Kata Kunci: *Problematika, Pemanggilan dan Hukum Acara Perdata.*

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

KATA PENGANTAR.....i

ABSTRAK.....iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 10

2. Tujuan Penelitian..... 10

B. Manfaat Penelitian 10

C. Definisi Operasional 11

D. Keaslian Penelitian..... 12

E. Metode Penelitian **14**

1. Jenis Penelitian..... 14

2. Sifat Penelitian 15

3. Pendekatan Penelitian 15

4. Sumber Data Penelitian..... 16

5. Alat Pengumpulan Data 16

6. Analisis Data 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Problematika	18
B. Pemanggilan.....	20
C. Hukum Acara Perdata	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Bagaimana Pengaturan Mekanisme Terhadap Pihak Tergugat Yang Berada Diluar Negeri Dalam Kajian Hukum Acara Perdata.....	30
B. Problematika Pemanggilan Pihak Tergugat Yang Berada Diluar Negeri Dalam Hukum Formil Acara Perdata.....	50
C. Implikasi Pemanggilan Sidang Melalui Surat Tercatat Kepada Pihak Tergugat Yang Ada Diluar Negeri.....	63
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan dalam praktek pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan pihak pengadilan kepada tergugat antara lain yaitu panggilan melalui media cetak dan media elektronik yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata. Permasalahan lain yaitu keadaan di mana tergugat pindah alamat setelah gugatan diajukan serta pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita di luar kewenangan relatif yang dimilikinya.¹

Tidak adanya peraturan yang dapat mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada yang lalai menyampaikan pemanggilan kepada tergugat juga merupakan salah satu permasalahan dalam praktik pemanggilan tergugat. Pemanggilan yang dilakukan pada waktu yang tidak tepat juga merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam praktik pemanggilan tergugat selain tidak adanya bukti otentik bahwa pemanggilan telah diterima oleh pihak yang dipanggil.²

Tindakan yang dilakukan oleh juru sita tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Seharusnya, apabila juru sita tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu atau diberikan kepada lurah setempat untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang dipanggil. Akan

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman.212.

² *Ibid.*, halaman. 213.

tetapi, juru sita justru menyampaikan surat panggilan kepada seseorang yang tidak diperkenankan untuk menerimanya. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv. Keadaan yang demikian seharusnya otomatis membuat pemanggilan menjadi tidak sah dan juru sita diberi peringatan oleh hakim dan diperintahkan untuk memanggil tergugat sekali lagi secara patut dan sah.³

Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya hakim dapat secara bijaksana menyatakan bahwa pemanggilan tidak sah karena telah bertentangan dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan hakim dan juru sita tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dipanggil dan mencerminkan proses peradilan yang terkesan “terburu-buru”. Salah satu asas dalam hukum acara perdata memang mengharuskan proses persidangan dijalankan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, penerapan asas ini jangan sampai mengabaikan rasa keadilan dan melanggar hak-hak orang lain.⁴

Panggilan yang dilakukan pengadilan kepada tergugat melalui media cetak dan elektronik adalah salah satu masalah yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang acara perdata. Permasalahan lain yaitu keadaan dimana tergugat pindah alamat setelah gugatan diajukan serta pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita di luar kewenangan relatif yang dimilikinya. Salah satu masalah dengan praktik pemanggilan tergugat adalah tidak adanya

³Chindir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Armico, Bandung, 1983, halaman. 17.

⁴*Ibid*, halaman. 18.

hukuman yang dapat diberikan kepada kepala desa atau lurah yang lalai memanggil tergugat. Pemanggilan yang dilakukan pada waktu yang tidak tepat juga merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam praktik pemanggilan tergugat selain tidak adanya bukti otentik bahwa pemanggilan telah diterima oleh pihak yang dipanggil.⁵

Putusan verstek merupakan bagian dari hukum acara Perdata di Indonesia. Putusan tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat, Putusan verstek berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.⁶

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat⁷ :

- a. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
- b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Syarat-syarat tersebut diatas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan ver-

⁵ *Ibid*, halaman. 213.

⁶ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) cet. 4, halaman. 381.

⁷ Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 338 Januari 2014, hlm.51.

stek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan sehingga bisa saja gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum.

Pengadilan berkewajiban memanggil pihak berperkara, Penggugat maupun Tergugat di tempat tinggalnya, Kewajiban pemanggilan pihak berperkara tetap melekat meskipun pihak berperkara tersebut bertempat tinggal diluar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara atau bahkan berada di wilayah hukum negara. Pemanggilan kedua belah pihak berperkara oleh pengadilan merupakan upaya untuk menegakkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*. Dalam sistem hukum indonesia, pemanggilan pihak berperkara dilakukan oleh jurusita/jurusita Pengganti, sebagai pejabat yang mendapat otoritas berdasarkan Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata (HIR/RBG) telah cukup memberikan aturan mengenai prosedur pemanggilan pihak berperkara yang berada di wilayah hukum pengadilan yang memeriksa. Sedangkan pemanggilan pihak yang berada diluar negeri pengadilan yang memeriksa perkara tidak diatur dalam HIR/RBG tetapi diatur dalam *Reglement op de Rechtvordering* (RV), terakhir MA menyempurnakan aturan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. Adapun pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar negeri hanya mendapat pengaturan yang bersifat umum dalam RV dan beberapa peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pemanggilan para pihak yang berperkara dalam peraturan perundang-undangan meliputi ketentuan pemanggilan pihak yang berperkara yang berada di wilayah pengadilan yang memeriksa perkara, ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar wilayah pengadilan yang memeriksa perkara, dan ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada diluar wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Prosedur pemanggilan kepada para pihak yang berdomisili di luar hukum wilayah Indonesia sebenarnya belum diatur secara khusus. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan Nota Kesepahaman Nomor NK/HI/01/02/2013/58 dan Nomor 162/PAN/HK.00/II/2013 tanggal 19 Februari 2013, kedua nota kesepahaman itu di tandatangani pada tanggal 20 Februari 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri.

Dalam menyusun surat gugatan yang harus mendapat perhatian cermat dari penggugat ataupun kuasanya adalah alamat ke pengadilan mana gugatan di-ajukan, berkenaan dengan kompetensi relatif pengadilan untuk mengadili perkara. Apakah suatu pengadilan berwenang mengadili suatu perkara dari segi kompetensi relatif? Hal itu akan berkenaan dengan apakah penggugat tepat atau tidak menentukan alamat ke pengadilan mana gugatan diajukan. Untuk menentukan ke pengadilan mana gugatan diajukan, dalam hukum acara umumnya dikenal adagium "*actor sequitur forum rei*", artinya gugatan diajukan ke pengadilan yang di wilayah hukum tempat kedudukan pelaku (actor). Dalam Sengketa Tata Usaha Negara aktor atau pelaku yang dimaksud

adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang menjadi objek gugatan tersebut.⁸

Pasal 54 UU PTUN menegaskan bahwa alamat ke pengadilan mana gugatan diajukan dirumuskan sebagai berikut:

(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan ke pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

(2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

(3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan ke pengadilan yang bersangkutan.

(4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

(5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan di Jakarta.

⁸ Yuslim, 2016, *hukum acara peradilan tata usaha negara*, Jakarta, Sinar grafika, halaman 85-86.

(6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Nota kesepahaman itu menyepakati tentang penanganan surat rogatori dan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada pengadilan di Indonesia dan dari pengadilan Indonesia kepada pengadilan negara asing. Secara spesifik, prosedur baru penyampaian dokumen pengadilan ke luar negeri ini dilengkapi dengan tiga perjanjian kerja sama sebagai turunannya.

Dalam ketentuan umum poin 19 SK KMA (keputusan menteri agama) No.363/KMA/SK/XII/2022, Poin 2 SEMA Nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat , pemanggilan maupun pemberitahuan bagi tergugat yang tidak ada alamat elektroniknya dilakukan dengan pengiriman surat tercatat, tidak lagi dengan penyampaian langsung oleh jurusita, sedangkan pihak yang berada di luar negeri dipanggil ke alamat elektroniknya, jika tidak ada dengan rogatori, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA RI No.1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri yang tidak diketahui alamat elektroniknya pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku (rogatori) dan biaya panggilan elektronik adalah nihil atau tidak membayar.

Adapun tata cara pemanggilan elektronik oleh jurusita/jurusita pengganti diatur sebagai mana dalam poin 7 huruf B panggilan sidang SK KMA Nomor 363 tahun 2022 petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik.

Dalam SEMA Nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat ditentukan bahwa panggilan dan atau pemberitahuan melalui surat tercatat dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, merupakan panggilan dan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dan penerima dengan menyebutkan tanggal terima.

Pada prinsipnya mekanisme penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (on hand delivery) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak dan dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (on hand delivery), para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima

dan/atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (retur).⁹

Pemanggilan pihak Non Pengguna SIP PERMA 7 Tahun 2022 menerapkan prinsip semua perkara yang didaftarkan secara elektronik, disidangkan elektronik meskipun Tergugat tidak setuju. Jika pada surat gugatan alamat domisili Tergugat sudah dicantumkan maka, Tergugat dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya termasuk yang berada di luar negeri. Pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (3) disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat dan sesuai ketentuan yang berlaku untuk yang berada di luar negeri.

Berdasarkan uraian diatas mengenai Problematika mekanisme pemanggilan terhadap pihak tergugat yang berada di luar negeri dalam kajian hukum acara perdata yang menimbulkan kekosongan hukum, mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut. Maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: **“PROBLEMATIKA MEKANISME PEMANGGILAN TERHADAP PIHAK TERGUGAT YANG BERADA DI LUAR NEGERI DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA”**

⁹ I Ketut Sudira, Zainal Asikin, 2025, *Redesain pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia: Mekanisme pemeriksaan perkara di pengadilan negeri*, Jakarta, Prenada Media, halaman 212-213.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Pengaturan mekanisme pemanggilan terhadap pihak tergugat yang berada di luar negeri dalam kajian hukum acara perdata?
- b) Bagaimana Problematika pemanggilan pihak tergugat yang berada di luar negeri dalam kajian hukum acara perdata?
- c) Implikasi pemanggilan sidang melalui surat tercatat kepada pihak tergugat yang berada diluar negeri ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mekanisme pemanggilan terhadap pihak tergugat yang berada di luar negeri dalam kajian hukum acara perdata
- b) Untuk mengetahui bagaimana problematika pemanggilan pihak tergugat yang berada di luar negeri dalam kajian hukum acara perdata
- c) Untuk mengetahui Implikasi pemanggilan sidang melalui surat tercatat kepada pihak tergugat yang berada diluar negeri

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a) Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait pengkajian mekanisme pemanggilan terhadap pihak tergugat yang berada di luar negeri dalam kajian hukum acara perdata
- b) Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya untuk mengkaji mekanisme pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

1. Problematika berasal dari kata bahasa inggris “problem” yang berarti soal, masalah, atau halangan. Sedangkan setelah diadopsi dalam bahasa Indonesia dengan kata problematika maka artinya adalah masalah, halangan, atau perkara sulit yang terjadi di dalam sebuah proses, dan contohnya dalam sebuah proses Pendidikan.¹⁰
2. Mekanisme pemanggilan adalah prosedur atau tata cara resmi yang dilakukan oleh suatu lembaga (misalnya pengadilan, DPR, atau organisasi) untuk memanggil seseorang atau pihak tertentu guna

¹⁰ Izzul Fatawi, (2015), “Problematika Pendidikan Islam Modern,” IAIN Nurul Hakim VIII, no. 2, halaman 269.

keperluan klarifikasi, pemeriksaan, sidang, atau rapat.¹¹

3. Tergugat yang berada di luar negeri adalah pihak tergugat (orang atau badan hukum yang digugat di pengadilan) yang berdomisili atau menetap di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia pada saat gugatan didaftarkan. Dalam hal ini, proses pemanggilan dan penyampaian gugatan harus mengikuti mekanisme khusus, karena tergugat berada di luar yurisdiksi nasional.¹²
4. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹³

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Problematika Mekanisme Pemanggilan Terhadap Pihak Tergugat Yang Berada Di Luar Negeri Dalam Kajian Hukum Acara Perdata bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tentang Problematika Mekanisme Pemanggilan Terhadap Pihak Tergugat Yang Berada Di Luar Negeri Dalam Kajian Hukum Acara Perdata ini tajuk dalam berbagai hal penelitian. Namun berdasarkan bahan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Su-

¹¹ KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 112 ayat (1)

¹² Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2008

¹³ Laila M. Rasyid, Herinawati, 2015, *modul pengantar hukum acara perdata*, Lhokseumawe, unimal press, halaman 10.

matera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “PROBLEMATIKA MEKANISME PEMANGGILAN TERHADAP PIHAK TERGUGAT YANG BERADA DILUAR NEGERI DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian antara lain:

1. Fika Yuliwandari, Nim 12020124644, Program Strata Satu Hukum Keluarga Islam (SH). Dengan judul penelitian “Efektifitas Pemanggilan Tergugat Yang Gaib Oleh Juru Sita Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Perspektif Hukum Islam”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulis tersebut ialah sebagai berikut;
 - a. Bagaimana pelaksanaan pemanggilan gaib oleh juru sita di pengadilan agama pangkalan kerinci?
 - b. Apa upaya juru sita mengoptimalkan pemanggilan gaib di pengadilan agama pangkalan kerinci?
 - c. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap efektifitas pemanggilan gaib oleh juru sita di pengadilan agama pangkalan kerinci?
2. Rahmi Humaidah, Nim 10100115086, Program Strata Satu Syariah dan Hukum (S.H). dengan judul penelitian “Efektifitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulis tersebut ialah sebagai berikut;

- a. Bagaimana proses pelaksanaan panggilan gaib melalui media massa di pengadilan agama sungguminasa kelas IB?
- b. Bagaimana mengoptimalkan panggilan gaib melalui media massa di pengadilan agama sungguminasa kelas IB?

Dengan demikian penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dan proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian (research methods) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.¹⁴ Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.¹⁵ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti harus menyebutkan jenis penelitian yang akan mereka lakukan serta metode yang akan mereka gunakan. Salah satu jenis penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif, pendekatan yang menekankan pada peneliti hukum normatif dengan melihat apa yang dianggap sebagai yuridis normatif. data dan dokumen yang diperoleh.

¹⁴ Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* Medan: CV. Pustaka Prima, 2018, halaman 19

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2019, halaman. 21.

Jenis penelitian yuridis normatif ini berguna untuk mengetahui atau mengetahui apakah dan bagaimana hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang digunakan cenderung deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwanya tanpa tujuan untuk membuat kesimpulan umum.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang akan diteliti, pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menjadikan berbagai aturan hukum sebagai fokus dan tema sentral dalam suatu penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan Gambaran tentang bagaimana dimensi penor-maan dalam suatu peraturan hukum mempengaruhi praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam penjelasan hukum.

¹⁶ Ida Hanifah, dkk, *Op.cit.*, halaman 17

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Berikut uraian sumber data, yakni :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹⁷
- b. Data Sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahanbahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier, yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengunjungi toko-toko buku guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan Perundang-undangan, dan lain sebagainya yang

¹⁷ *Ibid*, halaman 20

dibutuhkan dalam penelitian. Serta melakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif.¹⁸

¹⁸ Hardani,*et.al*, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, halaman 254.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Problematika

Pengertian problematika menurut KBBI edisi kedua, berasal dari kata “problem” yang mempunyai arti “persoalan atau masalah” sedangkan kata “problematika” memiliki pengertian sesuatu yang masih menimbulkan masalah yang belum dapat terpecahkan, bisa juga dikatakan bahwa problematika merupakan sebuah kesenjangan yang muncul dari tidak sesuainya antara kenyataan dan harapan sebagai suatu halangan dalam sebuah proses, selanjutnya menurut sampurna (dalam kamus lengkap bahasa indonesia) menyatakan bahwa kata “problem” berarti problema, soal, masalah, teka-teki. Kata “problem” berarti “masalah,persoalan” sedangkan kata “problematika” diartikan dengan “suatu yang masih menimbulkan masalah atau masih belum dapat dikerjakan”.

Adapun mengungkapkan bahwa problematika sepadan dengan kata the problems dalam bahasa inggris, atau al-masail dalam bentuk jamak bahasa arab. Pada mulanya bentuk yang paling sederhana, problematika memiliki pengertian masalah, dan bentuk jamaknya memiliki pengertian suatu kesenjangan antara yang dihendaki atau diharapkan dengan yang dirasakan atau diperoleh. Berbeda maksud dan maknanya dengan pernyataan dan bentuk jamaknya dalam bahasa inggris the question dan dalam bahasa arab adalah al-as ilah.

Menurut Nugraheni problematika adalah suatu permasalahan yang dapat menghambat atau mengganggu suatu proses untuk mencapai keberhasilan, sehingga harus dicari solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan menurut Hidayat problematika merupakan pola-pola dan unit-unit yang menunjukkan perbedaan struktur antar satu bahasa dengan bahasa yang lain. Dari beberapa pendapat tersebut, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa problematika adalah sebuah masalah yang ditimbulkan akibat dari adanya suatu kesenjangan antara kenyataan dan harapan sebagai suatu halangan yang terdapat dalam sebuah proses.

Problematika merupakan suatu istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris “problem” yang berarti persoalan atau masalah. Hal ini sejalan dengan pengertian bahwa problematika adalah masalah, persoalan. Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala yang harus diselesaikan.

Problematika adalah permasalahan secara terstruktur tentang dasar ilmu. Pada hakikatnya, fundamental ilmu digerakkan oleh pertanyaan yang didasari pada tiga masalah pokok yaitu: “apakah yang ingin diketahui, bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan apakah nilai pengetahuan tersebut. Yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi, problematika adalah permasalahan terkait logika ilmiah manusia yang berdasarkan penalarannya dan juga sifat kesimpulan yang dihasilkan dibedakan antara logika deduktif dan induktif .

B. Pemanggilan

Bagian terpenting dalam proses persidangan salah satunya adalah proses pemanggilan, di mana hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap Pengadilan, apabila proses pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana sebagaimana seharusnya maka proses persidangan itu sendiri akan mengalami gangguan. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berlandaskan pemanggilan, Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani.

Kata Panggil Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yaitu memanggil, mengajak (meminta) , datang dengan menyerukan nama dan sebagainya. Sedangkan Pemanggilan yaitu Proses, cara, atau perbuatan memanggil.

Menurut Yahya Harahap, Pemanggilan atau panggilan (*convocation*, *convocatie*) dalam arti sempit merupakan perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging* (*notification*), yang antara lain; pemberitahuan 19 putusan PTA dan MA, permintaan Banding, memori, kontra memori banding dan lain-lain¹⁹.

¹⁹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) cetak 4. Halaman 213.

Dari beberapa istilah di atas, pengertian pemanggilan berarti suatu proses memanggil dan mengajak dengan nama dan sebagainya kepada seseorang atau kelompok untuk datang atau menghadiri dan menghadap kepada orang yang memanggil. Sehingga jika pengertian pemanggilan ini dipakai dalam proses pengadilan Acara Perdata maka mengandung pengertian bahwa proses memanggil atau menyeru yang dilakukan oleh jurusita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti.

Tujuan pemanggilan adalah penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan²⁰. Dasar hukum pemanggilan secara perdata mengenai pemanggilan ialah terdapat HIR dan RBG, Rv, KHI, Putusan MA, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam HIR sendiri terdapat beberapa Pasal yang digunakan penulis untuk mengerjakan skripsi terkait dengan proses pemanggilan seperti:

a. HIR Pasal 121 ayat (1)

“Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari, dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendaknya

²⁰ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetak. 9, Bandung: Mandar Maju, 2002, halaman. 22

untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan.”

b. HIR Pasal 122

“Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.”

a. HIR Pasal 390 ayat (1)

“Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.”

b. Pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 26

- 1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut

- 2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
- 3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu
- 4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- 5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

- 1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Arti penting dari proses pemanggilan itu sendiri yakni agar mencegah terjadinya kerugian yang dialami para pihak yang berperkara di pengadilan serta memaksimalkan dan mengimpelentasikan proses Hukum Acara yang baik dan bebas tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 panggilan harus diberikan kepada pribadi. Tata cara pemanggilan yang patur menurut hukum acara perdata, Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya yang dilakukan jurusita panggilan dianggap resmi dan sah. Kewenangan juru sita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.²¹

Tata cara pemanggilan yang sah menurut hukum acara perdata, Jika tergugat maupun penggugat telah diketahui tempat tinggal atau kediamannya, surat panggilan yang diajukan kepada tergugat sendiri

²¹ M Yahya Harahap, Op. Cit, halaman. 213

secara langsung (in person). Istilah in person dapat kita perluas lagi sampai meliputi keluarga tergugat yang biasanya terdiri atas orang tua dan anak, serta termasuk istri maupun suami. Perluasan pengertian in person tersebut dilakukan jika tergugat diketahui tempat tinggal atau kediamannya tapi tidak berada di tempat. Apabila tempat tinggal dan kediaman tergugat diketahui tapi ia tidak berada di tempat dan begitu juga keluarganya, surat panggilan itu disampaikan kepada kepala desa setempat dengan disertai perintah agar kepala desa tersebut menyampaikan panggilan itu kepada tergugat. Jika jurusita tidak menemui tergugat atau keluarganya di tempat tinggal atau kediamannya, dan menurut kepala desa setempat tergugat telah meninggalkan tempat itu dan tidak menyebutkan alamat baru, maka surat panggilan disampaikan kepada Bupati tempat tinggal atau kediaman tergugat. Bupati memaklumkan surat juru sita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan Hakim yang bersangkutan, hal ini diatur dalam HIR Pasal 390 ayat (3).

Menurut Yahya Harahap, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang ini diatur dalam Pasal 122 HIR dan Rv.

a. Patokan Menentukan Jarak Waktu, Berdasarkan Faktor Jarak Antara Tempat Tinggal Tergugat Dengan Gedung Tempat Sidang Dilangsungkan; Klasifikasi jarak waktu dapat dipedomani ketentuan Pasal 10 Rv.

1) 8 (delapan) hari, apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan gedung

PN (tempat sidang) tidak jauh,

2) 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh, dan

3) 20 (dua puluh) hari, jika jaraknya jauh.

b. Jarak waktu pemanggilan dalam keadaan mendesak;

Pasal 122 HIR mengatur jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam keadaan mendesak;

- 1) Jarak waktunya dapat dipersingkat,
- 2) Batas mempersingkat, tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.

Apa yang di maksud dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan perlu benar, tidak dijelaskan oleh undang-undang. Oleh karena itu, tergantung kepada penilaian dan pertimbangan hakim dengan syarat, harus benar-benar dipertimbangkan dasarv alasannya secara obyektif dan proposional dihubungkan dengan faktor urgensi dan relevansi.

c. Jarak Waktu Pemanggilan Orang Yang Berada Diluar Negeri

1. Prinsipnya, didasarkan pada perkiraan yang wajar
2. Faktor yang perlu diperhatikan:
 - a) Jarak negara tempat tinggal tergugat dengan Indonesia pada satu segi serta jarak tempat tinggal tergugat dengan Konsulat Jenderal RI, dan
 - b) Faktor birokrasi yang harus ditempuh dalam penyampaian panggilan.

d. Penentuan Jarak Waktu, Apabila Tergugat Terdiri Dari Beberapa Orang.

Menghadapi kasus jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang yang tergugatnya terdiri dari beberapa orang, tidak diatur dalam HIR, oleh karena itu, dapat dipedomani ketentuan Pasal 14 Rv yang menggariskan:

1. Tidak boleh berpatokan kepada tempat tinggal tergugat yang paling dekat

2. Tetapi harus didasarkan kepada tempat tinggal tergugat yang paling jauh.²²

Larangan melakukan pemanggilan, HIR dan RBG tidak mengatur larangan menyampaikan panggilan. Seolah-olah undang-undang tidak membatasi keleluasaan jurusita menyampaikan panggilan. Jika demikian halnya, hukum membenarkan jurusita menyampaikan panggilan pada hari libur atau tengah malam. Membenarkan kebolehan yang seperti itu, dapat menimbulkan tirani dan pelanggaran HAM. Untuk menghindari pemanggilan yang bercorak tidak berperikemanusiaan (*inhumane*) atau yang bersifat *cruel* (kejam), pemanggilan perlu berpedoman kepada ketentuan Pasal 17 dan 18 Rv berdasarkan asas *proces orde*. Maksudnya, agar dapat ditegakkan tata cara pengadilan yang baik (*procedure of good justice*), pengadilan perlu menerapkan larangan menyampaikan panggilan yang diatur dalam Pasal 18 Rv, yang terdiri dari:

- a. Panggilan atau pemberitahuan tidak boleh disampaikan, sebelum jam 6 (enam) pagi,
- b. Tidak boleh disampaikan, sesudah jam 6 (enam) sore, dan
- c. Tidak boleh disampaikan, hari minggu.

C. Hukum Acara Perdata

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan

²² Yahya Harahap, Op. Cit, halaman. 225.

itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. R. Subekti berpendapat hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. M.H Tirtaamidjaja mengatakan hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil. Soepomo mengatakan dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*Burgelijke Rechtsorde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Soedikno Mertokusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya. Menurut Abdul Kadir Muhammad hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.

Hukum acara perdata, yang juga dikenal sebagai hukum perdata formal, adalah cabang hukum yang mengatur proses hukum dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan hak-hak perdata individu atau entitas hukum. Ini adalah bagian dari hukum sipil yang mencakup aturan dan

prosedur yang harus diikuti oleh pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Perdata. Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses persidangan perdata. Hukum acara perdata menetapkan langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Ini mencakup peraturan tentang cara mengajukan gugatan, persiapan sidang, pengumpulan bukti, proses persidangan, pembuktian, pembelaan, penentuan hukum, dan eksekusi putusan.

Hukum acara perdata berbeda-beda di setiap negara, karena setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri. Meskipun ada perbedaan, prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum acara perdata sering kali serupa, seperti prinsip persidangan yang adil, prinsip kesetaraan, dan prinsip kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pengaturan mekanisme terhadap pemanggilan pihak tergugat yang berada diluar negeri dalam kajian hukum acara perdata

Pengadilan berkewajiban memanggil pihak berperkara, Penggugat maupun Tergugat di tempat tinggalnya. Kewajiban pemanggilan pihak berperkara tetap melekat meskipun pihak berperkara tersebut bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara atau bahkan berada di wilayah hukum negara. Pemanggilan kedua belah pihak berperkara oleh pengadilan merupakan upaya untuk *menegakkan asas audi et alteram partem* dan *equality before the law*. Dalam sistem hukum Indonesia, pemanggilan pihak berperkara dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, sebagai pejabat yang mendapat otoritas berdasarkan Undang-Undang.²³

Dalam ketentuan Pasal 388 ayat (1) HIR disebutkan bahwa untuk melakukan pemanggilan, pemberitahuan, penyampaian dan exploit-exploit lainnya yang bertujuan untuk melaksanakan perintah hakim dan putusan-putusan, maka juru sita dan petugas-petugas (*boden*) serta pejabat-pejabat umum (*dienaren van de openbare macht*) memiliki kewenangan dan kewajiban yang sama. Dalam hal tersebut setidaknya dapat menjawab ten-

²³ Asep Nursobah. "Prosedur Penyampaian Surat Rogatori Dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan Dalam Masalah Perdata Bagi Pihak Yang Berada Di Luar Negeri". https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Materi_penyampaian-panggilan-ke-luar-negeri_asep-nursobah.pdf diakses pada hari Rabu, 7 Mei 2025 pukul 19.48 WIB.

tang pengertian pemanggilan yang resmi, jika memenuhi persyaratan yaitu (1) pemanggilan dilakukan oleh juru sita pengadilan; dan (2) pejabat-pejabat umum. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 388 ayat (2) HIR disebutkan bahwa bila pejabat-pejabat itu berhalangan, maka ketua mejelis dapat menunjuk seorang yang cakap dan terpercaya untuk menjalankan pekerjaan tersebut dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Menurut ketentuan di atas, seorang jurusita atau pejabat lainnya hanya berwenang melakukan pemanggilan dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan, jika pihak yang dipanggil berada diluar wilayah hukum pengadilan tersebut, maka pemanggilan dilakukan melalui bantuan pengadilan yang ada di wilayah si terpanggil (delegasi) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Rv.

Beberapa ketentuan pemanggilan pihak berperkara dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia
 - a. Pasal 100 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan yang dilakukan di Indonesia atau dimana saja dengan warga negara Indonesia.
 - b. Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

“Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

Pemanggilan tergugat yang berada di Luar Negeri, maka terhadap mereka yang bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia dengan cara;

- (a) Panggilan disampaikan kepada jaksa penuntut umum (JPU) sesuai dengan yurisdiksi relatif yang dimilikinya.
- (b) kemudian JPU memberi tanda mengetahui pada surat aslinya.
- (c) mengirimkan turunannya kepada pemerintah (menteri luar negeri) untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.

Namun apabila tempat tinggalnya di luar negeri diketahui, maka;

- (a) Panggilan disampaikan melalui jalur diplomatik,
- (b) Penyampiannya kepada Departemen Luar Negeri, kedutaan, atau konsulat, langsung dilakukan juru sita tanpa melibatkan JPU (Pasal 390 ayat [3] HIR). Tata cara panggilan tergugat yang berada di LN ini, dilakukan dengan mem-pertimbangan asas *lex fori* yaitu prinsip hukum perdata internasional yang menganjurkan agar hukum acara yang diterapkan dalam kondisi ini adalah hukum nasional (*domestic*)

dari hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Karena cara mengajukan perkara dan cara pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara adalah sangat bersifat teknis (acara), maka dari itu harus tunduk pula kepada peraturan hukum dari negara hakim sendiri, in casu berlakulah hukum acara perdata yang diatur dalam HIR.²⁴

Prosedur penyampaian panggilan/ pemberitahuan bagi pihak berperkara yang bertempat tinggi di luar negeri belum mendapat pengaturan yang jelas dalam hukum acara perdata kecuali pengaturan yang bersifat umum seperti yang disebutkan di atas. Bagaimana format penyampaian panggilan/pemberitahuan, kepada siapa dokumen disampaikan, apakah melalui Kementerian Luar Negeri atau langsung disampaikan kepada negara dimana pihak berperkara bertempat tinggal, bahasa yang dipergunakan, berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan, berapa banyak biaya yang diperlukan belum ada ketentuan yang mengatur.²⁵

2. Ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di wilayah pengadilan yang memeriksa perkara dan yang berada di luar wilayah pengadilan yang memeriksa perkara
 - a. Pasal 121 ayat (1) HIR/Pasal 145 RBg

“Setelah gugatan atau catatan gugatan yang diajukan itu oleh Panitera didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, maka ketua itu akan

²⁴ M. farouq, 2022, Hukum acara peradilan pajak komparatif yudisial dan teknis litigasi sengketa perpajakan, Jakarta, kencana, halaman 526.

²⁵ Asep Nursobah, Prosedur penyampaian surat rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen pengadilan dlam masalah perdata bagi pihak yang berada di luar negeri, Loc.cit., halaman 3.

menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan”.²⁶

b. Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBg

”Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauhnya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu”

c. Pasal 390 HIR

“Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum”.²⁷

²⁶ Asep Nursobah, Loc.cit.

²⁷ Asep Nursobah, Prosedur penyampaian surat rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak yang berada di luar negeri, Loc.cit., halaman 2.

Sedangkan peraturan perundang-undangan pemanggilan pihak berperkara yang berada diluar wilayah pengadilan yang memeriksa perkara

a. Pasal 5 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) “Jika tergugat tinggal di luar wilayah kekuasaan hakim yang menerima gugatan atau segera dalam hal seperti diuraikan di atas atau atas pilihan penggugat atau atas permohonan pengacaranya dengan surat kepada hakim di tempat tinggal tergugat yang kemudian akan memberitahukan dengan perantaraan jurusita yang ditunjuknya, jika tergugat bertempat tinggal di dalam keresidenan tempat akan diadakan sidang majelis, dan jika tidak tinggal disitu ia akan mengirim surat kepada asisten residen yang mempunyai wilayah tempat tinggal tergugat”.

b. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

Dalam ketentuan Pasal 122 HIR menyatakan bahwa pemanggilan yang dianggap patut menurut undang-undang disebutkan yaitu dalam menentukan hari sidang, ketua memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman pihak-pihak dengan tempat sidang Pengadilan Negeri dan kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat mendesak, dalam penetapan untuk itu dapat disebut jangka waktu yang harus ada di antara

pemanggilan pihak-pihak dan hari sidang yang ditentukan tidak boleh kurang dari tiga hari.²⁸

Peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata (HIR/RBG) telah cukup memberikan aturan mengenai prosedur pemanggilan pihak berperkara yang berada di wilayah hukum pengadilan yang memeriksa. Sedangkan pemanggilan pihak yang berada di luar pengadilan yang memeriksa perkara tidak diatur dalam HIR/RBG tetapi diatur dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV), terakhir MA menyempurnakan aturan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. Adapun pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar negeri hanya mendapat pengaturan yang bersifat umum dalam RV dan beberapa peraturan perundang-undangan.²⁹

Mahkamah Agung menyempurnakan aturan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. Adapun pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar negeri hanya mendapat pengaturan yang bersifat umum dalam RV dan beberapa peraturan perundang-undangan.

Pemanggilan para pihak yang berperkara dalam peraturan perundang-undangan meliputi ketentuan pemanggilan pihak yang berperkara yang berada di wilayah pengadilan yang memeriksa perkara, ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar wilayah

²⁸ Dr. Ronald Saija, 2019, *Dimensi Hukum Pengadaan barang/jasa*, Sleman, deepublish, halaman187-188

²⁹ *Ibid.*

pengadilan yang memeriksa perkara, dan ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia.³⁰

Pemanggilan terhadap Tergugat/ Termohon yang berada diluar negri Panggilan dikirim melalui kementerian luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan, permohonan pemanggilan tidak perlu dilampiri surat panggilan, permohonan dibuat tersendiri sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas), meskipun relaas tidak kembali sebagai bukti pemanggilan/pemberitahuan, panggilan sudah dianggap sah, resmi dan patut.³¹

Namun, penerapan asas tersebut tidaklah mutlak, lebih jauh diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni:

1. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
2. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);

³⁰ Ika ayu puspitaningrum”Prosedur Pemanggilan Pihak Berperkara di Luar Negeri”.
<https://siplawfirm.id/prosedur-pemanggilan-pihak-berperkara-di-luar-negeri/?lang=id>. 19
desember 2022.

³¹ Afif zakiyudin, 2023, kepaniteraan, Sleman, deepublish digital, halaman 66.

3. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);
4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
5. *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada).

Mengutip pendapat salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sujatmiko, sebenarnya tidak ada keharusan untuk mendaftarkan gugatan yang tergugatnya di luar negeri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, untuk tergugat yang berada di luar negeri, menurut Sujatmiko, berlaku Pasal 118 ayat (3) HIR yang menentukan

gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat (sebagaimana disebut dalam poin 4 di atas). Dan selanjutnya Ketua PN menyampaikan gugatan tersebut melalui Direktorat Jenderal Protokol pada Kementerian Luar Negeri untuk memanggil tergugat yang berada di luar negeri. Sistem E-Court telah memperkenalkan domisili elektronik, redefinisi pengucapan putusan, konsepsi persidangan terbuka untuk umum hingga panggilan/pemberitahuan menggunakan surat tercatat. Kesemuanya merupakan hasil “*game changer*” dari penerapan teknologi informasi di Pengadilan. Persidangan perdata di Indonesia mengacu pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mencapai keadilan. Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah mekanisme pemanggilan pihak berperkara yang bertujuan untuk menjamin kehadiran para pihak secara sah dan patut. Perubahan cara pemanggilan persidangan dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan dari jurusita ke petugas pos tentu memiliki pengaruh terhadap rangkaian jalannya proses persidangan di pengadilan, yang akan berpengaruh kepada jalannya peradilan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7 Tahun 2022 memperbarui Perma No. 1 Tahun 2019 mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Hal ini sebagai bentuk

terobosan dan pembaharuan dalam mekanisme pemanggilan para pihak yang selama ini masih mengacu pada ketentuan HIR dan BRg. Perma ini mempertegas penggunaan pemanggilan elektronik dalam persidangan perdata. yang diharapkan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Karena Indonesia prosedur pemanggilan para pihak yang berperakara di luar negeri masih belum memiliki pengaturan yang jelas, Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri bekerja sama menyusun nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) peraturan penyampaian dokumen panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara yang berada di luar negeri maupun bantuan teknis hukum (*judicial assistance*) dari pengadilan Indonesia kepada pengadilan asing ataupun sebaliknya.

Mekanisme pengiriman dokumen ke luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Petugas pengadilan menaksir biaya pemanggilan ke luar negeri menggunakan aplikasi pada direktori putusan ketikan menaksir panjar biaya perkara;
2. Petugas pengadilan membuat rekening virtual untuk membayarkan biaya sesuai taksiran pada aplikasi, yang mana menyertakan bukti penyetoran dalam berkas permintaan bantuan panggilan yang ditujukan ke panitera Mahkamah Agung;

3. Petugas Pengadilan membuat dokumen standard dan mempersiapkan terjemahan dokumen dalam Bahasa Inggris atau dengan bahasa di negara tujuan;
4. Dokumen dikirimkan ke panitera Mahkamah Agung melalui PO BOX 913 Jakarta Pusat, pada amplop disertakan nomor perjanjian kerjasama Mahkamah Agung dan PT POS Indonesia;
5. Tim panitera Mahkamah Agung meneliti kelengkapan dokumen, jika tidak lengkap, dokumen akan dikembalikan ke pengadilan negeri;
6. Kementerian Luar Negeri meneruskan surat ke perwakilan di luar negeri;
7. Perwakilan luar negeri mengembalikan dokumen relaas ke Kementerian Luar Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri meneruskan surat ke panitera Mahkamah Agung, panitera Mahkamah Agung meneruskan surat ke pengadilan.³²

Beberapa dasar hukum pemanggilan dalam hukum acara perdata di antaranya dalam HIR yang terdapat beberapa pasal di antaranya:

- a. HIR Pasal 121 Ayat (1) “Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari, dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai

³² Ika ayu puspita ningrum, (2022), “Prosedur pemanggilan pihak berperkara di luar negeri”, sip law firm: artikel

oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan.”

- b. HIR Pasal 122 “Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat tinggal atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.”
- c. HIR Pasal 390 Ayat (1) “Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.”³³

Selain itu dasar hukum pemanggilan lainnya adalah Pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

³³ Ahmad hadi restu fauzy, fajal alfarizky saffaryan, (2022), “tata cara pemanggilan”, makalah, halaman 3.

(2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu

(4) Panggilan sebagai dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka

(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

(1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 Ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut Ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud Ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam Ayat (2)

dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Selanjutnya ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

(1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut Ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Arti penting dari proses pemanggilan itu sendiri yakni agar mencegah terjadinya kerugian yang dialami para pihak yang berperkara di pengadilan serta memaksimalkan dan mengimpelentasikan proses Hukum Acara yang baik dan bebas tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 26 Ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 panggilan harus diberikan kepada pribadi. Ketentuan demikian sekilas memberikan konsekuensi hukum, antara lain, sebagai berikut:

1. Keharusan menyampaikan panggilan kepada para pihak secara langsung kepada pribadi yang bersangkutan
2. Suatu panggilan sudah dapat dipandang memenuhi syarat harus “disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan”, sekalipun panggilan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan tidak di tempat kediamannya atau tempat tinggal yang bersangkutan
3. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan tersebut disampaikan melalui Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu. Dalam pengaturan di atas membuktikan bahwsannya peran Jurusita serta Kepala Desa merupakan suatu hal yang penting demi kelancaran proses persidangan yang akan dilaksanakan, oleh karena itu perlu penegasan perihal proses pemanggilan ini salah satunya menegaskan terkait tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam proses pemanggilan.

Prosedur pemanggilan menurut Hukum Acara Perdata diatur dalam HIR Pasal 388, Pasal 121 Ayat (1), Pasal 122 dan Pasal 390, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Hakim ketua majelis setelah menerima berkas perkara dari ketua pengadilan, setelah itu ia harus mempelajarinya dengan seksama bersama hakim anggotanya.
- b. Hakim ketua majelis, setelah bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya menetapkan hari dan Tanggal serta jamnya kapan perkara itu akan disidangkan untuk hadir dalam sidang tersebut.
- c. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam “penetapan hari sidang” (PHS) yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis.
- d. Dalam menetapkan hari sidang hakim ketua majelis harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari Tanggal pendaftaran perkara itu, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - 2) Memerhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat pengadilan yang bersangkutan.
 - 3) Memerhatikan agar tenggang waktu antara hari diterimanya pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari (tiga) hari kerja.
- e. Pengadilan dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti yang telah diangkat atau disumpah.

f. Berdasarkan perintah tersebut, juru sita/juru sita pengganti yang ditunjuk menghadap pada kasir untuk meminta ongkos jalan guna melaksanakan pemanggilan tersebut dengan menyerahkan formulir PGL 1 dan 2.

g. Juru sita/juru sita pengganti mempersiapkan relaas atau berita acara panggilan.

h. Di dalam surat panggilan (relaas) tersebut harus menyebutkan adanya:

1) Menyerahkan sehelai salinan surat gugatan/ permohonan kepada tergugat atau termohon;

2) Pemberitahuan bahwa tergugat/ termohon boleh mengajukan jawaban tertulis.

3) Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan para pihak boleh membawa surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu.

i. Pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu di rumahnya maka panggilan disampaikan melalui lurah/kepala desa yang bersangkutan.

j. Orang yang menerima panggilan harus menandatangani relaas panggilan tersebut.

k. Apabila yang dipanggil tidak mau menandatangani relaas, atau kepala desa/ atau lurah tidak mau memberikan cap dinas, hal itu dicatat oleh juru sita/ juru sita pengganti di dalam relaas tersebut dan hal itu tidak mengurangi sahnyanya relaas panggilan tersebut.

l. Juru sita/ juru sita pengganti tersebut harus menyampaikan panggilan itu kepada pihak yang dipanggil.

m. Panggilan harus sudah diterima oleh para pihak dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka.

n. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak jelas atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap, maka:

1) Dalam perkara perceraian dan pembatalan perkawinan, panggilan dilakukan menurut ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975.

2) Dalam perkara lainnya, dilakukan menurut pasal 390 HIR/ Pasal 718 RBg. Yaitu lewat Bupati/Wakil wali kota tempat tinggal penggugat, yang seterusnya akan mengumumkan hal itu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman serupa dilakukan depan papan pengumuman pengadilan Agama.

o. Jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya.

p. Dalam perkara perceraian, jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka hal itu dicatat dalam relaas panggilan sebagai dasar bagi hakim untuk menggugurkan perkara

q. Apabila pihak yang telah dipanggil telah menunjukan kuasa hukumnya yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan yang berwenang, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya.

r. Juru sita/ juru sita pengganti menyerahkan relaas panggilan tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara itu.

s. Apabila pihak yang dipanggil berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka juru sita tersebut agar pihak yang bersangkutan dipanggil oleh juru sita/ juru sita pengganti setempat

t. Juru sita setempat melaksanakan pemanggilan tersebut kepada terpanggil dan kemudian mengirimkan surat panggilan kepada pengadilan yang meminta bantuan tersebut.³⁴

Secara umum, untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut diatur dalam **Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement** (“HIR”) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.

B. Problematika pemanggilan pihak tergugat yang berada diluar negeri dalam hukum formil acara perdata

Pemanggilan pihak tergugat yang berada diluar negeri memiliki beberapa kendala substantif panggilan/pemberitahuan para pihak secara elektronik dan surat tercatat yaitu pembuktian bahwa surat panggilan tersebut sudah diterima yang bersangkutan sendiri atau tidak, masih dipertanyakan karena banyaknya surat panggilan didalam tanda resi

³⁴ Ahmad hadi restu fauzy, fajal alfarizky saffaryan, 2022, tata cara pemanggilan, Makalah, halaman4-11

penerimaan surat bukan diterima yang bersangkutan, karena tidak diantarkan langsung oleh Juru Sita dari pengadilan, sehingga masih menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan Perma tersebut.³⁵

Pihak tergugat yang diketahui tempat tinggal dan kediamannya tetapi tidak berada di tempat dan begitu juga keluarganya, surat panggilan itu disampaikan kepada kepala desa setempat dengan disertai perintah agar kepala desa tersebut menyampaikan panggilan itu kepada tergugat. Jika juru sita tidak menemui tergugat atau keluarganya di tempat tinggal atau kediamannya, dan menurut kepala desa setempat tergugat telah meninggalkan tempat itu dan tidak menyebutkan alamat baru, surat panggilan disampaikan kepada Bupati atau wali kota tempat tinggal atau kediaman tergugat. Bupati atau walikota kemudian mengumumkan surat juru sita itu dengan menempelkannya di pintu ruang sidang pengadilan.

Pemanggilan kepada tergugat yang berada di luar negeri dilakukan jika tempat tinggal atau kediaman tergugat diketahui, tetapi tempat tinggal itu berada di luar negeri. Surat panggilan itu kemudian disampaikan melalui jalur diplomatik, misalnya Departemen Luar Negeri, Kedutaan, atau Konsulat. Sebaliknya, jika tempat tinggal tergugat di luar negeri tidak diketahui, pemanggilan dilakukan secara umum (media cetak).³⁶

³⁵ Herlinca Nababan, Mustaqim, Hotma P. Sibuea, (2024), Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *dinasti review*, Vol.4 No.4, halaman 646.

³⁶ Rocky Marbun, 2011, kiat jitu menyelesaikan kasus hukum, Jakarta, visi media, halaman 185.

Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat Kepala Desa/ Lurah setempat. Menurut ketentuan HetHerzine Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 390 ayat (2), jika Juru Sita/Juru Sita Pengganti tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan sendiri di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya, surat panggilan harus disampaikan kepada Kepala Desanya. Hal itu sesungguhnya dimaksud agar surat panggilan tersebut akan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan. Meskipun dalam Pasal 390 Het Herzine Indonesisch Reglement (HIR) tersebut disebutkan bahwa Kepala Desa atau wajib menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang berkepentingan sendiri, akan tetapi apabila Kepala Desa tersebut lalai maka tidak ada sanksi terhadap kelalaian tersebut, dengan lain perkataan, disampaikan atau tidaknya, yang bersangkutan dianggap telah dipanggil dengan patut dan seandainya pun sungguh-sungguh tidak disampaikan kepala desa atau yang bersangkutan tidak dapat dituntut secara pidana. apabila yang dipanggil telah meninggal dunia maka panggilan disampaikan pada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat diam atau tempat tinggalnya atau tidak dikenal, maka pemanggilan nya disampaikan lewat bupati setempat yang mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil itu berada di luar negeri maka panggilan disampaikan lewat perwakilan R.I setempat melalui departemen luar negeri R.I di Jakarta.³⁷

³⁷ Dewi ulya rifqiyati, tinjauan hukum acara peradilan islam terhadap domisili ter-

Pemanggilan/pemberitahuan elektronik dan surat tercatat tidak diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sehingga akan menimbulkan kerancuan pada penyelenggaraannya. Ketersediaan perangkat elektronik di masing-masing instansi, posisi tergugat, dan penggugat belum merata dan memadai, sehingga pemanggilan/pemberitahuan ini berpotensi dapat merusak prinsip peradilan jujur dan adil, karena dari segi fasilitas yang kurang memadai dan juga mengurangi keabsahan dalam proses pembuktian. Karena dari semua pihak yang terkait tidak menerima surat panggilan, yang mengakibatkan banyak pihak tidak dapat mempergunakan haknya karena ketidaktahuan dalam suatu surat panggilan sidang. Jika upaya pemanggilan melalui elektronik atau surat tercatat tidak berhasil, maka pemanggilan akan dilakukan melalui media massa, yaitu koran. Namun, perlu dicatat bahwa biaya pemanggilan melalui media massa ini cukup mahal dan proses pemanggilannya memerlukan waktu yang lama, yaitu 1 (satu) bulan setelah pembayaran biaya pemanggilan dilakukan.

Jika domisili pihak tergugat tidak diketahui atau yang bersangkutan belum memiliki domisili tetap maka untuk memanggil tergugat dilakukan dengan cara gugatan di tempat pada papan pengumuman di pengadilan di samping itu pula diumumkan pada Koran atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Pelaksanaan pengumuman tersebut dilakukan dalam tempo waktu tertentu dan diumumkan maksimal dua kali dalam

sebulan dan kedua hingga lebih kurang tiga bulan. Apabila tempat kediaman salah satu pihak yang berperkara (tergugat) berada di luar negeri maka oleh pengadilan pemanggilan tersebut disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.³⁸

Meskipun domisili elektronik merupakan metode yang efisien, tetapi pihak yang terlibat dalam perkara perdata juga harus memiliki opsi untuk menggunakan metode konvensional seperti pengiriman surat secara langsung. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penggunaan domisili elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses hukum perdata, sambil tetap memastikan keamanan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun penggunaan domisili elektronik dalam panggilan atau pemberitahuan dalam perkara perdata memiliki banyak keuntungan, ada juga beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan:

1. Keterbatasan akses teknologi Beberapa pihak mungkin tidak memiliki akses yang memadai atau pemahaman teknologi yang cukup untuk menggunakan domisili elektronik. Ini bisa disebabkan oleh faktor seperti kurangnya akses ke internet, keterbatasan dalam penggunaan perangkat elektronik, atau kurangnya keterampilan dalam menggunakan aplikasi atau platform digital
2. Kekhawatiran akan keamanan data Sebagian pihak mungkin merasa khawatir akan keamanan data pribadi mereka jika menggunakan

³⁸ kelik wardiono, dkk, 2018, Hukum Perdata, Surakarta, Muhammadiyah university press, halaman 88-89

domisili elektronik. Mereka mungkin meragukan keamanan sistem yang digunakan untuk mengirim dan menyimpan dokumen hukum, terutama dalam hal penggunaan teknologi yang belum teruji

3. Kesulitan verifikasi identitas Verifikasi identitas menjadi penting dalam proses hukum, dan beberapa pihak mungkin merasa sulit untuk memverifikasi identitas secara online. Hal ini dapat menyulitkan penggunaan domisili elektronik karena kebutuhan akan mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa pihak yang dituju adalah pihak yang tepat.
4. Hambatan hukum dan regulasi Di beberapa yurisdiksi, hukum dan regulasi mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi penggunaan domisili elektronik dalam proses perdata. Kekurangan kerangka hukum yang jelas atau ketidaksesuaian dengan praktik hukum yang berlaku dapat menjadi hambatan dalam penerapan domisili elektronik.
5. Resistensi budaya dan organisasi Beberapa pihak mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan dari metode tradisional (seperti pengiriman surat fisik) ke domisili elektronik karena alasan budaya atau kebiasaan organisasi. Mereka mungkin lebih nyaman dengan cara lama dan enggan untuk beralih ke metode yang baru
6. Ketidakpastian hukum Ketidakpastian mengenai validitas dan kekuatan hukum panggilan atau pemberitahuan yang dikirimkan melalui domisili elektronik juga dapat menjadi faktor penghambat.

Pihak mungkin merasa ragu mengenai apakah proses hukum akan diakui secara sah jika menggunakan metode ini

7. Kesalahan teknis dan kegagalan sistem Terdapat risiko kesalahan teknis atau kegagalan sistem yang dapat terjadi dalam penggunaan domisili elektronik, seperti masalah jaringan internet, kerusakan perangkat, atau gangguan pada platform pengiriman pesan. Ini dapat menyebabkan kegagalan pengiriman atau penerimaan panggilan atau pemberitahuan

Memperhatikan faktor-faktor ini penting dalam merancang dan menerapkan sistem domisili elektronik dalam perkara perdata, sehingga dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam proses hukum. Terkait dengan surat tercatat, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis terdapat hal-hal dalam pemanggilan pihak perkara yang menggunakan jasa surat tercatat yang tidak sesuai dengan peraturan dan PKS antara Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia (Persero), sebagai berikut:

1. Pengembalian bukti pemanggilan surat tercatat oleh pihak kantor pos sering kali terlambat sampai kembali ke pengadilan negeri Pada hari sidang yang telah ditentukan saat Majelis Hakim atau Hakim melihat bukti pemanggilan apakah pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut menemukan realitas bukti pemanggilan surat tercatat belum sampai kembali ke pengadilan

yang mengakibatkan hakim tidak bisa memeriksa apakah tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Hal ini membuat Majelis Hakim kembali melakukan pemanggilan melalui kantor pos kembali dan hal ini berakibat lamanya waktu persidangan bertambah panjang karena harus dilakukan pemanggilan kembali ataupun menunda persidangan untuk menunggu sampainya bukti pemanggilan surat tercatat tadi sampai kembali atau diterima oleh pihak pengadilan. Pemanggilan yang dilakukan berulang yang sebetulnya tidak perlu tersebut tentu akan menambah pembengkakan biaya perkara yang apabila melebihi panjar biaya perkara yang sudah dibayarkan oleh penggugat atau pemohon di saat pendaftaran perkara akan mengakibatkan penggugat atau pemohon harus menambah kekurangan biaya panjar perkara untuk membayar ongkos jasa panggilan kantor pos, sehingga biaya perkara menjadi tidak murah, sehingga salah satu asas peradilan yaitu biaya ringan sulit tercapai.

2. Petugas pos banyak yang belum mengetahui atau menguasai syarat pemanggilan dan pemberitahuan yang sah dan patut karena petugas pos tidak diharuskan berijazah sarjana hukum Dalam beberapa temuan hasil penelitian penulis, petugas pos tidak bisa membedakan pemanggilan sidang diberikan kepada tergugat yang mana dalam hal perkara perdata di mana jumlah tergugat banyak dan beberapa tergugat diwakili oleh kuasa insidental (kuasa yang

masih ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan pihak dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat).

Pada bukti pemanggilan surat tercatat, petugas pos tidak memberikan informasi status pihak yang menerima surat panggilan sidang dan apa hubungan keluarga antara pihak yang menerima surat panggilan sidang di rumah tersebut dengan tergugat yang ditujukan surat pemanggilannya tersebut. Ketiadaan informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam persidangan, yaitu apakah yang menerima surat panggilan termasuk pihak yang sah dan berhak menerima atau walaupun bukan pihak tergugat langsung yang menerima, apakah pihak lain yang menerima mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat sehingga bisa diserahkan surat panggilan sidang ke orang tersebut. Dalam beberapa dokumen persidangan, juga ditemukan fakta bahwa petugas pos yang tidak menemukan seorang pun di rumah atau alamat yang dituju langsung menuliskan di bukti pemanggilan, bahwa orang yang dituju tidak berada di tempat atau rumah kosong penghuninya, padahal menurut hukum acara perdata dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, apabila alamat yang dituju kosong atau tidak berpenghuni, petugas pos masih harus menyampaikan dokumen surat panggilan kepada kepala desa atau lurah atau perangkat desa yang wilayah pemerintahannya meliputi

alamat yang dituju tersebut. Keharusan petugas pos untuk menyampaikan kepala desa juga menghadapi kendala waktu dan kesibukan petugas pos sendiri yang harus menyesuaikan antara beban kerja pengantaran pos yang tentu saja ada target pengantaran pos dengan waktu jam buka atau jam pelayanan dari kantor pos atau kantor kelurahan tersebut, sehingga menurut penulis hal ini bisa mengakibatkan aktivitas petugas pos untuk mengantarkan atau menyampaikan dokumen panggilan ke aparat desa atau kelurahan menjadi terhambat yang tentu saja akan mempengaruhi jangka waktu penyampaian panggilan dan persidangan di sidang.

3. Banyak dokumen panggilan persidangan yang juga tidak terdapat foto pihak yang disertai dokumen pemanggilan sidang oleh petugas pos Hal ini tidak sesuai dengan isi PKS antara Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia (Persero) yang menyatakan akan ada bukti pemanggilan sidang yang akan dilengkapi dengan foto orang yang diserahkan dokumen pemanggilan atau pemberitahuan surat tersebut. Apabila foto tersebut tidak ada tentu akan mempengaruhi bukti kesahihan pemanggilan apakah sudah diterima oleh pihak yang tepat, sehingga mempengaruhi pemanggilan apakah sudah sah dan patut ataukah belum. Bukti foto si penerima dokumen berkorelasi dengan layanan paket pada masa modern yang dilengkapi dengan bukti pihak penerima menerima paket yang dikirim sehingga menambah keyakinan bahwa

dokumen surat atau paket tersebut sudah sampai dan diterima oleh pihak yang dituju dan apakah sudah tepat waktu dokumen tersebut sampai ke alamat tujuan dan bukti foto dapat pula menunjukkan apakah dokumen tersebut diterima dalam keadaan baik ataukah tidak oleh pihak yang dituju.

Problematika muncul ketika tergugat tidak lagi berada dalam wilayah Indonesia, melainkan berdomisili atau berada di luar negeri. Dalam kondisi ini, tidak ada aturan hukum acara perdata Indonesia yang secara khusus dan rinci mengatur mekanisme pemanggilan lintas negara. Akibatnya, aparat pengadilan, khususnya juru sita dan hakim, tidak memiliki pedoman operasional yang pasti dalam melaksanakan pemanggilan kepada tergugat di luar negeri. Kekosongan hukum ini menimbulkan *rechtsvacuum* (kekosongan norma), yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak tergugat untuk mengetahui adanya proses hukum terhadap dirinya. Permasalahan dalam praktek pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan pihak pengadilan kepada tergugat antara lain yaitu panggilan melalui media cetak dan media elektronik yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata.

Permasalahan lain yaitu keadaan di mana tergugat pindah alamat setelah gugatan diajukan serta pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita di luar kewenangan relatif yang dimilikinya. Tidak adanya peraturan yang

dapat mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada kepala desa atau lurah yang lalai menyampaikan pemanggilan kepada tergugat juga merupakan salah satu permasalahan dalam praktik pemanggilan tergugat. Pemanggilan yang dilakukan pada waktu yang tidak tepat juga merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam praktik pemanggilan tergugat selain tidak adanya bukti otentik bahwa pemanggilan telah diterima oleh pihak yang dipanggil.³⁹

Tindakan yang dilakukan oleh juru sita tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Seharusnya, apabila juru sita tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu atau diberikan kepada lurah setempat untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang dipanggil. Akan tetapi, juru sita justru menyampaikan surat panggilan kepada seseorang yang tidak diperkenankan untuk menerimanya. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 390 ayat (I) HIR dan Pasal 3 Rv. Keadaan yang demikian seharusnya otomatis membuat pemanggilan menjadi tidak sah dan juru sita diberi peringatan oleh hakim dan diperintahkan untuk memanggil tergugat sekali lagi secara patut dan sah.⁴⁰

Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya hakim dapat secara bijaksana menyatakan bahwa pemanggilan tidak sah karena telah

³⁹Delfin Pomalingo (2017).” Tata Cara Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Penggugat/Tergugat Yang Terlibat Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 Jo Pasal 390 Hir)”. Lex Privatum Vol. V/No. 8, hal.72.

⁴⁰*Ibid*

bertentangan dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan hakim dan juru sita tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dipanggil dan mencerminkan proses peradilan yang terkesan “terburu-buru”. Salah satu asas dalam hukum acara perdata memang mengharuskan proses persidangan dijalankan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, penerapan asas ini jangan sampai mengabaikan rasa keadilan dan melanggar hak-hak orang lain.⁴¹

a. Kewenangan dan Mekanisme Pemanggilan

- Rogatori dan bantuan Penyampaian Dokumen Peradilan sejatinya adalah dua hal yang berbeda. Singkatnya, Rogatori sendiri berarti surat permintaan lintas negara untuk mendapatkan bantuan teknis hukum yang dilaksanakan secara langsung antara Pengadilan yang memohon bantuan kepada Pengadilan luar negeri yang dimintai bantuan sesuai tempat pihak berperkara tinggal/berdomisili. Sedangkan Penyampaian Dokumen Peradilan ialah bantuan untuk menyampaikan dokumen dari Pengadilan yang memohon untuk disampaikan kepada pihak berperkara yang berada di luar negeri melalui Kedutaan Besar di tempat pihak tersebut tinggal/berdomisili. Praktik yang sering terjadi pada pengadilan di Indonesia ialah Bantuan Penyampaian Dokumen Peradilan melalui Kedutaan Besar Indonesia yang berada di luar negeri. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 huruf (j) Konvensi Wina 1963, yakni ”*aktivitas*

⁴¹*Ibid.*,halaman.73.

meneruskan dokumen pengadilan dari satu negara ke negara lain adalah salah satu dari tugas konsuler”.

Khusus dalam perkara dan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik :

Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui, panggilan dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan mekanisme pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri memiliki banyak kendala, namun lain sisi penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan yang memohon kepada kedutaan besar di tempat tinggal tergugat tersebut berdomisili merupakan hal yang tepat.

C. Implikasi pemanggilan siding melalui surat tercatat kepada pihak tergugat yang berada diluar negeri

Penerbitan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan perubahan dari PERMA Nomor 1 2019 dari PERMA sebelumnya, yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2019, terkait Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tujuan perubahan ini adalah untuk mengimplementasikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

murah. Pengadilan mengadakan sosialisasi sebagai bagian dari adaptasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁴² PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengalami beberapa pembaruan terkait perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Salah satunya adalah prosedur pemanggilan untuk pihak tergugat yang tidak terdaftar. Pasal 15 dan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur hal ini. Pasal 15 menyatakan bahwa pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik akan disampaikan kepada penggugat, tergugat yang domisili elektroniknya telah tercantum dalam gugatan, dan pihak lain yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Jika tergugat tidak hadir, maka pemanggilan selanjutnya akan dilakukan melalui surat tercatat. Sedangkan, Pasal 17 mengatur bahwa jurusita atau jurusita pengganti akan mengirimkan surat panggilan kepada para pihak melalui domisili elektronik yang terdaftar dalam SIP.⁴³ Jika tergugat tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan akan dilakukan melalui surat tercatat. Pemanggilan juga akan dilakukan secara elektronik bagi pihak yang berada di luar negeri dengan domisili elektronik yang terdaftar, sementara jika domisili elektronik tidak diketahui, pemanggilan akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

⁴² Alya Septira Nur Aini, Sri Maharani Mardiananingrum T.V.M ., Eko Wahyudi, (2024), Implikasi dan Perlindungan Hukum Mengenai Relas Panggilan Melalui Surat Tercatat, *Yustisia Tirtayasa*, Vol.4 No.1, halaman 74.

⁴³ *Ibid*

Pembaruan pada Pasal 1 angka 3 dimaksudkan untuk mengklarifikasi konsep domisili elektronik dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Definisi domisili elektronik meliputi alamat elektronik dan layanan pesan yang telah diverifikasi. Pasal 20 juga mengalami perubahan terkait pendaftaran perkara secara elektronik, yang mengharuskan proses persidangan juga dilakukan secara elektronik.

Salah satu hambatan utama adalah kebutuhan akan alamat email, yang tidak dimiliki oleh sebagian orang. Selain itu, media untuk mendukung persidangan elektronik di seluruh Indonesia juga menjadi tantangan. PERMA terbaru juga mengubah ketentuan mengenai pemanggilan, menggantikan pemanggilan tertulis yang diatur dalam HIR dan RBG. Sekarang, pemanggilan yang sah adalah yang dikirimkan melalui domisili elektronik dengan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Juru sita tidak perlu bertemu langsung dengan pihak yang bersangkutan, karena pemanggilan dilakukan melalui sistem e-court berdasarkan domisili elektronik. Ini merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mempermudah akses masyarakat terhadap proses hukum dengan teknologi.

Pelaksanaan ketentuan surat tercatat ini melibatkan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri, dan staf lainnya dalam perjanjian kerjasama dengan kantor Pos. Tujuan perjanjian ini adalah untuk optimalisasi penerapan PERMA terbaru. Hal ini diperlukan karena pengiriman Relaas kepada pihak tergugat membutuhkan pihak eksternal

atau Pos. Perjanjian ini juga mencakup ketepatan waktu dan informasi pengiriman surat. Pembaruan dalam cara panggilan melalui surat tercatat bertujuan mewujudkan kesederhanaan, kecepatan, dan keterjangkauan biaya dalam proses hukum. Hal Ini tentu mengurangi beban biaya perkara dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang melibatkan jurusita.¹⁰ Surat tercatat dikirim langsung kepada penerima dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penanda-terimaan.⁴⁴

Prosedur panggilan sidang secara elektronik diatur sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, di mana juru sita masuk ke website e-court menggunakan identitas pengguna dan password yang disediakan PTSP. Mereka mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum mengirimkan panggilan elektronik, lalu mengirimkan Relaas melalui website e-court kepada domisili elektronik pihak-pihak yang berperkara paling lambat 3 hari sebelum jadwal sidang. Panggilan sidang melalui email dianggap sah, dengan kewajiban bagi Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk secara berkala memeriksa log pengiriman surat panggilan. Proses ini dimulai setelah instruksi dari Majelis Hakim, dilanjutkan dengan pengiriman Relaas oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

⁴⁴ *Ibid.*halaman75.

Prosedur pelaksanaan Relaas sidang melalui elektronik melibatkan beberapa langkah, termasuk konfirmasi jadwal sidang sebelum pengiriman panggilan, pengiriman panggilan pada domisili elektronik pihak-pihak terkait, dan pemastian bahwa panggilan disampaikan minimal 3 hari sebelum sidang. Langkah ini dianggap sah sesuai dengan aturan pemanggilan persidangan. Pelaksanaan tahap pemanggilan persidang melalui elektronik dimulai dengan instruksi dari Majelis Hakim untuk mengirimkan Relaas kepada pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan pengiriman oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti sesuai dengan alamat yang telah diverifikasi. Langkah ini dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.⁴⁵

Pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat dianggap lebih cepat daripada metode konvensional, karena tidak melibatkan proses yang rumit. Dalam sistem konvensional, pemanggilan melibatkan proses pengiriman Relaas kepada Lurah atau Kepala Desa yang memakan waktu sekitar 1 hari, sedangkan dalam panggilan secara elektronik, prosesnya hanya memerlukan sekitar 15 menit. Sistem e-court juga menetapkan panjar biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat, dengan pengiriman panggilan langsung melalui Cabang PT. Pos Indonesia ke alamat domisili.⁴⁶

Hal ini mengurangi biaya perkara dan menghilangkan kebutuhan untuk mendelegasikan panggilan ke wilayah yurisdiksi yang berbeda,

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*.halaman76.

sehingga mengoptimalkan biaya panggilan secara efektif. Berikut tabel perbedaan antara pemberlakuan Relas panggilan menurut KUHAP dan Relas panggilan melalui surat tercatat menurut PERMA No. 7 Tahun 2022:

No.	Ketentuan	Relas Menurut KUHAP	Relas Berdasarkan aturan PERMA No. 7/2022
1	Pelaksana	Jurusita melakukan pemanggilan secara langsung di tempat kediaman pihak yang dipanggil	Jurusita melakukan penulisan pada pemanggilan, namun pengiriman surat panggilan dilakukan oleh PT. Pos Indonesia di tempat kediaman pihak yang dipanggil
2	Isi Surat Panggilan	a) No. Perkara b) Identitas pihak yang dipanggil c) Waktu, Hari, Tanggal dan Tempat Persidangan d) Pihak jurusita yang melakukan	a) No. Perkara b) Identitas pihak yang dipanggil c) Waktu, Hari, Tanggal dan Tempat Persidangan d) Pihak jurusita yang melakukan pemanggilan.

		pemanggil	
3	Waktu Pengiriman	Diterima oleh pihak yang bersangkutan minimal 3 hari sebelum sidang	Diterima oleh pihak yang bersangkutan minimal 3 hari sebelum sidang
4	Pihak tidak dapat ditemu	Surat panggilan diserahkan kepada kepala desa	Surat panggilan diretur oleh kurir PT. Pos Indonesia ke Pengadilan yang berwenang
5	Pihak berada di luar yurisdiksi pengadilan	Dilakukan pendelegasian pada jurusita pengadilan yang berwenang	Tidak dilakukan pendelegasian, pengiriman tetap dilakukan oleh PT. Pos Indones
6	Biaya panjar perkara	Biaya cenderung cukup tinggi, karena biaya dihitung berdasarkan radius jarak pemanggilan antar pengadilan dengan tempat yang dituju	Biaya ringan, karena biaya cenderung stabil berdasarkan penentuan biaya yang telah ditentukan oleh PT. pos Indonesia
7	Penerimaan surat panggilan	Surat panggilan harus diterima oleh	Surat panggilan boleh diterima oleh keluarga

		pihak secara langsung, apabila tidak dapat ditemui maka diserahkan pada kepala desa	pihak yang bersangkutan atau orang dewasa yang tinggal serumah dengan pihak yang dipanggil
8	Catatan Pemanggilan/ berita acara Relaa	Ditulis “bertemu dengan pihak yang bersangkutan” atau “bertemu dengan pihak yang bersangkutan, namun pihak tidak bersedia tanda tangan” atau “diserahkan kepada kepala desa/aparat desa”	Berisi foto mengenai surat yang telah dikirimkan tersebut disertai keterangan “diterima pihak yang bersangkutan” atau “diterima oleh suami” atau diterima oleh saudara kandung pihak yang bersangkutan. ⁴⁷

Pengadilan berkewajiban memanggil pihak berperkara, Penggugat maupun Tergugat di tempat tinggalnya. Kewajiban pemanggilan pihak berperkara tetap melekat meskipun pihak berperkara tersebut bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara atau

⁴⁷ *Ibid*

bahkan berada di wilayah hukum negara. Pemanggilan kedua belah pihak berperkara oleh pengadilan merupakan upaya untuk menegakkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*. Dalam sistem hukum Indonesia, pemanggilan pihak berperkara dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, sebagai pejabat yang mendapat otoritas berdasarkan Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata (HIR/RBG) telah cukup memberikan aturan mengenai prosedur pemanggilan pihak berperkara yang berada di wilayah hukum pengadilan yang memeriksa. Sedangkan pemanggilan pihak yang berada di luar pengadilan yang memeriksa perkara tidak diatur dalam HIR/RBG tetapi diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), terakhir MA menyempurnakan aturan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. Adapun pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar negeri hanya mendapat pengaturan yang bersifat umum dalam RV dan beberapa peraturan perundangundangan.⁴⁸

Apabila pihak Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Hakim jika perlu dapat menunda sidang dengan memerintahkan memanggil kepada pihak yang tidak hadir. Seperti yang telah diatur dalam pasal 126 HIR, hal ini bertujuan memberikan kelonggaran bagi para pihak dan supaya Hakim tidak tergesa-gesa dalam

⁴⁸ Asep Nursobah, (2021),” Prosedur Penyampaian Surat Rogatori Dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan Dalam Masalah Perdata Bagi Pihak Yang Berada Di Luar Negeri”, *kazanah pemikiran hukum*, Vol.4 No.1 halaman 1-3.

memberikan putusan dikarenakan adanya kemungkinan para pihak tidak datang karena alasan-alasan tertentu yang sah. Namun apabila Tergugat dicurigai secara sengaja tidak hadir dalam sidang pertama, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, oleh Hakim dapat menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan berkewajiban memanggil pihak berperkara, Penggugat maupun Tergugat di tempat tinggalnya. Kewajiban pemanggilan pihak berperkara tetap melekat meskipun pihak berperkara tersebut bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara atau bahkan berada di wilayah hukum negara. Pemanggilan kedua belah pihak berperkara oleh pengadilan merupakan upaya untuk menegakkan *asas audi et alteram partem* dan *equality before the law*. Dalam sistem hukum Indonesia, pemanggilan pihak berperkara dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, sebagai pejabat yang mendapat otoritas berdasarkan Undang-Undang.
2. Pemanggilan kepada pihak tergugat yang berada diluar negeri, surat panggilan disampaikan melalui jalur diplomatic, misalnya depaetemen luar negeri, kedutan, atau konsultan, sebaliknya jika tempat tinggal tergugat diluar negeri tidk diketahui, pemanggilan dilakukan secara umum (media cetak). Rogatori dan bantuan Penyampaian Dokumen Peradilan sejatinya adalah dua hal yang berbeda. Singkatnya, Rogatori sendiri berarti surat permintaan lintas negara untuk mendapatkan bantuan teknis hukum yang dilaksanakan secara langsung antara Pengadilan yang memohon bantuan kepada Pengadilan luar negeri yang dimintai bantuan sesuai tempat pihak berperkara tinggal/berdomisili. Sedangkan Penyampaian Dokumen Peradilan ialah bantuan untuk menyampaikan dokumen dari Pengadilan yang memohon untuk disampaikan kepada pihak berperkara yang berada di luar negeri melalui Kedutaan Besar di

tempat pihak tersebut tinggal/berdomisili. Praktik yang sering terjadi pada pengadilan di Indonesia ialah Bantuan Penyerahan Dokumen Peradilan melalui Kedutaan Besar Indonesia yang berada di luar negeri.

3. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengalami beberapa pembaruan terkait perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Salah satunya adalah prosedur pemanggilan untuk pihak tergugat yang tidak terdaftar. Pasal 15 dan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur hal ini. Pasal 15 menyatakan bahwa pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik akan disampaikan kepada penggugat, tergugat yang domisili elektroniknya telah tercantum dalam gugatan, dan pihak lain yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Jika tergugat tidak hadir, maka pemanggilan selanjutnya akan dilakukan melalui surat tercatat. Sedangkan, Pasal 17 mengatur bahwa jurusita atau jurusita pengganti akan mengirimkan surat panggilan kepada para pihak melalui domisili elektronik yang terdaftar dalam SIP.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di bidang peradilan sebaiknya mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus yang secara

tegas dan terperinci mengatur mekanisme pemanggilan serta pemberitahuan kepada pihak tergugat yang berada diluar negeri dalam perkara perdata. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi para pihak, serta mencegah terjadinya kekosongan norma atau ketidakefisienan dalam praktik peradilan lintas negara. Selain itu, regulasi tersebut dapat diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat dalam membangun kerja sama internasional yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika global.

2. Mahamah Agung bersama pembentukan undang-undang, menyusun aturan teknis yang lebih komprehensif dalam hukum formil acara perdata terkait mekanisme pemanggilan lintas negara. Aturan tersebut hendaknya mencakup prosedur yang jelas, waktu yang terukur, serta bentuk kerjasama yang dapat ditempuh dengan negara lain. Selain itu, penting untuk memperluas kerjasama internasional melalui perjanjian bilateral dan multilateral guna memperlancar proses pemberitahuan dan pemanggilan, serta menjamin hak tergugat atas peradilan adil tetap terpenuhi meskipun diluar yuridiksi indonesia
3. Perlu ditegaskan pula kewajiban pengadilan untuk memastikan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan sesuai prinsip *due process of law*, serta tidak menimbulkan kerugian hak bagi pihak tergugat yang tidak hadir bukan karena kesenjangan, melainkan karena keterbatasan akses atau kendala administratif lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afif zakiyudi, kepaniteraan, Sleman, deepublish digital, 2023
- Dr. kelik wardiono, dkk, Hukum Perdata, Surakarta, Muhammadiyah university press, 2018.
- Eyta Ras Ginting, Hukum Acara Pengadilan Niaga, Jakarta : Sinar Grafika, 2024.
- Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- I Ketut Sudira, Zainal Asikin, Redesain pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia: Mekanisme pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, Prenada Media, 2025.
- Ida Hanifah, dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Medan: CV. Pustaka Prima, 2018.
- Laila M. Rasyid, Herinawati, modul pengantar hukum acara perdata, Lhokseumawe, unimal press, 2015.
- M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- M. farouq, Hukum acara peradilan pajak komparatif yudisial dan teknis litigasi sengketa perpajakan, Jakarta, kencana, 2022.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cetak. 9, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Rocky Marbun, kiat jitu menyelesaikan kasus hukum, Jakarta, visi media, 2011.
- Ronald Saija, Dimensi Hukum Pengadaan barang/jasa, Sleman, deepublish, 2019.
- Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 338 Januari 2014.
- Yusli, hukum acara peradilan tata usaha negara, Jakarta, Sinar grafika, 2016.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

B. Jurnal, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Ahmad hadi restu fauzy, fajal alfarizky saffaryan, 2022, “tata cara pemanggilan”, Makalah, ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hukum acara perdata, institute darul qur'an, Tangerang.

Alya Septira Nur Aini , Sri Maharani Mardiananingrum T.V.M ., Eko Wahyudi (2024).” Implikasi dan Perlindungan Hukum Mengenai Relas Panggilan Melalui Surat Tercatat”. Yustisia Tirtayasa Vol.4/No.1

Asep Nursobah, (2021),” Prosedur Penyampaian Surat Rogatori Dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan Dalam Masalah Perdata Bagi Pihak Yang Berada Di Luar Negeri”,kazanah pemikiran hukum, Vol.4 No.1

Delfin Pomalingo (2017).” Tata Cara Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Penggugat/Tergugat Yang Terlibat Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 Jo Pasal 390 Hir)”. Lex Privatum Vol. V/No. 8

Dewi ulya rifqiyati, 2013, tinjauan hukum acara peradilan islam terhadap domisili tergugat/termohon berstatus terpidana, skripsi, universitas islam sunan kalijaga, Yogyakarta.

C. Internet

Ika ayu puspitaningrum”Prosedur Pemanggilan Pihak Berperkara di Luar Negeri”. <https://siplawfirm.id/prosedur-pemanggilan-pihak-berperkara-di-luar-negeri/?lang=id>. 19 desember 2022.